



### ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DAN PELAPORAN SPT MASA PPN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (Studi Kasus pada PT Sigma Pikir Teladan)

ANALYSIS OF E-INVOICE APPLICATION AND REPORTING OF VALUE ADDITION TAX PERIODIC TAX RETURNS AGAINST TAX COMPLIANCE (CASE STUDY AT PT SIGMA PIKIR TELADAN)

<sup>1</sup> Randi Sulaiman Harahap, Universitas Nusa Bangsa, Indonesia

<sup>2</sup> Wartoyo Hadi, Universitas Nusa Bangsa, Indonesia

<sup>3</sup> Hasanudin, Universitas Nusa Bangsa, Indonesia

---

#### Informasi Naskah

Submitted: 05 Februari 2021

Revision: 15 April 2021

Accepted: 10 Juni 2021

---

#### Abstract

The research was conducted at PT Sigma Pikir Teladan, a company in the field of Forestry Consultant Services. The purpose of this study is to find out the application of E-invoices to the VAT Period tax return report along with the implementation to VAT Period tax return reporting on the company and its impact on tax compliance. Data was collected through observation, interviews, and library studies to be analyzed using qualitative descriptive methods. Making E-invoices for transactions that occur, reporting VAT Period tax return and analyzing the level of corporate taxpayer compliance. The results of the study show that the application of E-Invoice and Reporting of VAT Period Tax Returns are in accordance with the applicable rules, it is easier to apply, saves time, doesn't need a signature because there is an electronic signature, and doesn't need to be printed. Although there are facilities, but companies experience obstacles that often arise are activities such as uploading reports, failing and rejecting or errors in inputting data. The company needs to improve the understanding of the user or employee concerned by holding training and mastery of tax applications so that the understanding of the user or employee is increasing again, and the company pays attention to the time of each VAT Period tax return reporting in order to avoid late reporting.

---

#### Kata Kunci:

e-faktur, SPT Masa PPN, Kepatuhan

---

#### Abstrak

Penelitian dilakukan di PT Sigma Pikir Teladan, sebuah perusahaan dibidang Jasa Konsultan Kehutanan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan e-faktur terhadap pelaporan SPT Masa PPN beserta pelaksanaan pelaporan SPT Masa PPN terhadap perusahaan dan dampaknya terhadap kepatuhan pajak. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan untuk kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Melakukan pembuatan e-faktur atas transaksi yang terjadi, pelaporan SPT Masa PPN dan melakukan analisis tingkat kepatuhan wajib pajak perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-faktur dan Pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan aturan yang berlaku, lebih mudah cara pengaplikasiannya, menghemat waktu, tidak perlu tandatangan karna sudah ada tandatangan elektronik, dan tidak perlu dicetak. Meskipun terdapat kemudahan tetapi perusahaan mengalami hambatan yang sering muncul adalah kegiatan seperti mengupload pelaporan, gagal dan reject atau kesalahan dalam menginput data. Perusahaan perlu meningkatkan pemahaman user/ karyawan yang bersangkutan dengan diadakannya pelatihan dan penguasaan aplikasi pajak agar pemahaman user/ karyawan semakin meningkat lagi, dan perusahaan memperhatikan waktu setiap pelaporan SPT Masa PPN agar terhindar dari keterlambatan pelaporan.

---

#### Keywords:

e-invoicing, Periodic VAT SPT, Compliance

## **PENDAHULUAN**

Berkembangnya suatu negara akan mempengaruhi teknologi yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya. Penggunaan teknologi informasi baru atau penggantian pemakaian teknologi informasi baru dapat mengubah perilaku individu dalam organisasi. Perubahan merupakan sesuatu yang harus dilakukan karena tanpa adanya perubahan, maka tidak akan ada perbaikan. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terus mengalami perkembangan mulai dari laporan manual (menggunakan hard copy) sampai PKP (pengusaha kena pajak) untuk melaporkan PPN dalam bentuk elektronik. Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan program baru yaitu e- Faktur atau faktur pajak elektronik. e- Faktur adalah aplikasi elektronik pengganti e-SPT bagi pengusaha kena pajak.

Faktur pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Perubahan dari faktur pajak kertas menjadi faktur pajak elektronik ini dilandasi karena perlunya pengawasan pembuatan faktur pajak yang lebih baik. Pelaksanaan Elektronik Faktur (E- Faktur) diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak PER 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik dan dilakukan secara bertahap mulai tanggal 1 Juli 2014, 1 Juli 2015, dan yang terakhir 1 Juli 2016.

Pengoperasian e-Faktur sendiri memiliki persyaratan khusus yang dibuat oleh pihak DJP (direktorat jendral pajak). Salah satunya yaitu wajib pajak diharuskan memiliki sertifikat elektronik pajak agar dapat mengoperasikan e- Faktur. Hal ini untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sering memanipulasi faktur pajak atau membuat faktur pajak fiktif yang dapat berpengaruh pada PPN yang akan ditanggung. Dengan beralihnya penggunaan dari faktur pajak manual menjadi e-Faktur tersebut diharapkan terjadinya perubahan-perubahan yang lebih baik. Salah satunya yaitu tidak akan ada lagi kecurangan-kecurangan seperti faktur pajak fiktif yang sebelumnya sudah banyak terjadi dan merugikan negara serta pihak - pihak yang terkait di dalamnya. Namun dalam aplikasi e- Faktur yang digunakan terdapat kendala dalam mengupload faktur pajak yang disebabkan karena adanya koneksi jaringan internet yang lambat sehingga menimbulkan permasalahan seperti terlambat melaporkan SPT Masa PPNnya, dan berdampak pada kepatuhan pajak.

Uraian tersebut di atas telah melatar belakangi penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “Analisis Penerapan e- Faktur dan Pelaporan SPT Masa PPN Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus pada PT Sigma Pikir Teladan)”.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bogor dengan objek penelitian yaitu PT SIGMA PIKIR TELADAN, Ciomas. Waktu Penelitian ini adalah selama 3 (tiga) bulan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini variabel independen yaitu Pemahaman dan Pembuatan Faktur Pajak (X1) dan variabel Pelaporan SPT Masa PPN (X2) dan Variabel dependen pada penelitian ini adalah Kepatuhan Pajak (Y).

Penelitian deskriptif kualitatif menggunakan data sekunder, data ini berisikan dokumen hasil keluaran e- Faktur atau dokumen dokumen PPN. Pembuatan e-Faktur adalah, Setiap kali Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan transaksi yang melibatkan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau melakukan Jasa Kena Pajak (PKP), faktur pajak harus dibuat sebagai bukti bahwa PKP sudah memungut pajak dari transaksi tersebut, kemudian faktur pajak yang terbit selama masa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan dilaporkan dalam bentuk laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang didapatkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kini bisa didapatkan melalui pengajuan online, selanjutnya setelah memiliki NSFP barulah kemudian mengisi data PKP dan klien secara lengkap seperti nama, alamat, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setelah itu mengisi data BKP atau JKP dan yang harus diisi adalah nama, jenis barang, harga, potongan harga jika ada, metode pembayaran bisa berupa tunai atau termin,

serta PPN yang diterapkan. Penghitungan PPN sebesar 10% dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak atau harga barang dan jasa dalam transaksi. Selain itu tanda tangan yang menjadi bukti validasi faktur pajak harus dibubuhkan oleh pejabat perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi dengan e- faktur tanda tangan pejabat perusahaan sudah digantikan dengan kode unik berupa QR Code.

SPT Masa PPN dilaporkan dalam kurun waktu tertentu (bulanan), jatuh tempo pelaporan adalah pada tanggal akhir bulan berikutnya dan merupakan formulir laporan Pajak Pertambahan Nilai yang harus diisi dan dilaporkan, walaupun tidak ada perubahan neraca, atau nilai Rupiah pada masa pajak terkait nihil (0). Mengisi SPT dapat secara manual maupun secara elektronik. Menganalisis gangguan yang terjadi pada saat pembuatan faktur pajak dengan e- faktur, dan pelaporan SPT di cermati apakah prosedur berjalan sebagaimana mestinya, dan penerapannya terhadap kepatuhan pajak. Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perusahaan dengan cara dilihat apakah pelaporan pajak sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui penerapan e-faktur terhadap pelaporan SPT Masa PPN pada perusahaan dan untuk mengetahui pelaksanaan pelaporan SPT Masa PPN terhadap perusahaan dan dampaknya terhadap kepatuhan pajak.

**Tabel 1.** Indikator Kepatuhan Pajak

No	Indikator	Persyaratan Menurut Undang-Undang			Kepatuhan	
					Patuh	Tidak
1	NPWP Wajib Pajak Badan	a. Mendaftarkan NPWP Perusahaan ke KPP Sesuai Domisili				
2	Pengukuhan menjadi PKP	a. Melengkapi dokumen dan syarat pengukuhan PKP				
3	Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) melalui Aplikasi e-Nofa Online	a. Sudah dikukuhkan menjadi PKP dan memiliki akun PKP b. Memiliki kode aktivasi dan password c. Memiliki sertifikat digital dari PKP d. Permintaan dilakukan melalui e-Nofa				
4	Pengisian e-Faktur	a. Mengisi nomor seri faktur yang telah diberikan oleh DJP b. Penyerahan dokumen e-faktur ke klien berbentuk file/fisik.				
5	Penyampaian SPT Masa PPN	a. Menggunakan aplikasi E-Faktur b. Di <i>upload</i> dan disampaikan DJP	Melalui	E-Filling/ <i>Online</i>		
6	Waktu pelaporan SPT Masa PPN	a. Dilapor setiap bulan b. Jatuh tempo pelaporan pada	tanggal	akhir bulan		
7	Pemahaman tentang e-Faktur dan SPT Masa PPN	a. Menguasai pemahaman tentang e-Faktur b. Menguasai pemahaman tentang SPT Masa PPN				
8	Pembaharuan/perbaikan aplikasi DJP	a. Memperbaharui sertifikat elektronik tiap dua tahun				

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembuatan e-Faktur

Pasal 1 ayat (1) PER-16/PJ/2014, Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-faktur, adalah Faktur yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebelum Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat menjalankan dan mulai mengisikan data pada aplikasi e-faktur, terlebih dahulu harus melalui beberapa tahapan sebagai berikut, yaitu:


1. Kode Aktivasi dan *Password* e-Nofa Pemberitahuan *Password* Aktivasi/e- Nofa disampaikan melalui *e-mail* yang didaftarkan PKP.
2. Sertifikat Digital

Pengurus harus mengajukan permohonan Sertifikat Digital ke KPP, sertifikat ini adalah file yang memuat data subjek hukum (berupa identitas dan tandatangan elektronik) yang akan digunakan dalam suatu transaksi elektronik.


3. Jalankan aplikasi e-faktur

Setelah menyelesaikan persiapan yang diperlukan, maka pengguna dapat menjalankan aplikasi e-faktur.

Berikut adalah gambaran *flowchart* proses e-faktur dari pembuatan sampai dengan pelaporan SPT Masa PPN:



Gambar 1. Flowchart e-Faktur dan Pelaporan SPT Masa PPN



Gambar 2. Lanjutan Flowchart e-faktur dan Pelaporan SPT Masa PPN

Saat pertama kali menjalankan aplikasi e-faktur diperlukan ketersediaan koneksi internet untuk proses *Register EtaxInvoice*. Namun pada kesempatan selanjutnya, aplikasi tetap dapat



dibuka walaupun tidak tersedia koneksi internet.

Sumber: *Screenshot* Aplikasi e-faktur

**Gambar 3. Pilihan Koneksi File database**

Jika hanya menggunakan satu komputer maka pilihlah “Lokal Database” lalu klik *Connect*. Sedangkan untuk pilihan “Network Database” hanya digunakan oleh *user* dari komputer *client* saat melakukan koneksi dengan komputer server pada konfigurasi jaringan LAN.

#### Lapor SPT Masa PPN dengan E- Filling

Pada tahap melaporkan SPT Masa dengan dengan E-Filling di mulai dengan masuk pada halaman web

[https://dijonline.pajak.go.id/account/log\\_in](https://dijonline.pajak.go.id/account/log_in) seperti berikut,

Sumber: *Screenshot* Aplikasi e-faktur

**Gambar 4. Tampilan Login pada DJP Online**

Isilah NPWP Perusahaan, dan masukkan *password* dan ketikkan kode keamanan yang telah disediakan kemudian klik *login*.

### **Pelaksanaan e-Faktur PT Sigma Pikir Teladan**

PT Sigma Pikir Teladan selaku Pengusaha Kena Pajak didalam menjalankan usahanya tidak terlepas dengan adanya pembuatan *Invoice*, hal ini dilakukan oleh perusahaan sebagai dokumen penagihan kepada klien bahwa adanya jasa yang telah digunakan sebagai *output* produk dari PT Sigma Pikir Teladan ataupun telah adanya kerja sama yang telah disepakati. Didalam pelaksanaannya sebelum dibuatkan e- faktur PT Sigma Pikir Teladan terlebih dahulu melakukan kesepakatan tentang nilai kontrak kerja yang disepakati dengan klien, kemudian jika telah terjadi kesepakatan maka akan dibuatkan *invoice*, didalam *invoice* berisi data-data secara mendetail, data tersebut berisi akumulasi nilai kontrak, penjelasan jasa yang digunakan, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kemudian *invoice* akan dikirim oleh PT Sigma Pikir Teladan kepada klien beserta kwitansinya, dalam hal ini pengiriman tergantung permintaan dari klien, pengiriman bisa dengan mengirimkan jasa kurir, atau pun via *e- mail*. Selanjutnya klien akan membayar nilai yang tertera pada *invoice* dan kwitansi tersebut. Sejak tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan aturan yang mengharuskan tiap perusahaan wajib pajak untuk membuat e-faktur. Hal inilah yang menjadi dasar perusahaan yang kemudian akan membuat e-faktur. Berikut adalah tabel data telah membuat e-faktur.

**Tabel 2.** Data Pembuatan e-Faktur

<b>Masa Pajak</b>	<b>Tgl Invoice</b>	<b>No. Invoice</b>	<b>Tgl Upload E-Faktur</b>
Januari	-	-	-
Februari	-	-	-
Maret	05 Maret 2019	001/SPT-	06 Maret 2019
		In/P/III/2019	
April	09 April 2019	002/SPT-	09 April 2019
		In/P/III/2019	

Sumber PT Sigma Pikir Teladan

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa PT Sigma Pikir Teladan pada bulan Januari dan Februari terlihat tidak ada transaksi sehingga tidak ada e-faktur, dan pada bulan Maret dan April terlihat ada transaksi dan perlu pembuatan e- faktur sebagaimana berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-/16/PJ/2014 pasal 1 ayat (1) yaitu: "Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak".

Pada bulan Maret terlihat perbedaan tanggal *invoice* dan e-faktur pada saat *upload* an hal ini terjadi dikarenakan adanya gangguan jaringan internet sehingga mengakibatkan perbaikan/ pembaharuan aplikasi e-faktur terhambat dan menyebabkan penundaan *upload* an e-faktur sampai hari berikutnya. Selanjutnya hasil unduhan dokumen berbentuk pdf dari e-faktur dikirimkan ke klien baik melauai e-mail ataupun dikirim melalui kurir tergantung permintaan klien. Dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-/16/PJ/2014 pasal 3 yaitu, "e-Faktur wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) pada: (c.) saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak".

### **Pelaksanaan Pelaporan SPT Masa PPN PT Sigma Pikir Teladan**

Dalam hal ini PT Sigma Pikir Teladan melaporkan seluruh kegiatan usahanya sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yaitu *Self Assesment* dimana perhitungan, penyeteran, dan pelaporan serta tanggung jawab dilakukan oleh wajib pajak dan Peraturan mengenai Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan didalam Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), pada pasal 3A ayat (3) bahwa, "SPT Masa PPN wajib disampaikan setiap Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk dokumen elektronik". Berdasarkan peraturan tersebut dokumen SPT Masa PPN PT Sigma Pikir Teladan sudah sesuai dengan peraturan tersebut. Berikut adalah tabel pelaporan SPT masa PPN PT Sigma Pikir Teladan.

**Tabel 3.** Pelaporan SPT Masa PPN

Sumber: PT Sigma Pikir Teladan

Masa Pajak	Tanggal Penyampaian	Keterangan Sesuai/Tidak UU PPN NO. 42 Tahun 2019
Januari	06 Februari 2019	Sesuai dengan undang-undang
Februari	04 Maret 2019	Sesuai dengan undang-undang
Maret	02 April 2019	Sesuai dengan undang-undang
April	02 Mei 2019	Sesuai dengan undang-undang

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa penyampaian SPT Masa PPN yang dilakukan oleh PT Sigma Pikir Teladan pada Masa Januari Sampai April sudah sesuai dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 15A ayat (2) yang berbunyi, "Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak".

Namun dengan kemudahan dalam pelaporan penyampaian SPT Masa PPN dengan aplikasi yang diluncurkan oleh DJP tidak sedikit mengalami kendala dalam penerapan aplikasi tersebut. Kendala yang sering muncul adalah seperti kegiatan mengupload masa pajak gagal atau reject dikarenakan koneksi internet yang kurang stabil atau kesalahan dalam menginput data sering terjadi sehingga menghambat proses jalannya pelaporan.

### Indikator Kepatuhan Pajak

**Tabel 4.** Ceklist Indikator Kepatuhan Pajak

No.	Indikator	Persyaratan Menurut Undang-Undang	Kepatuhan Pajak							
			Januari		Februari		Maret		April	
			Patuh	Tidak	Patuh	Tidak	Patuh	Tidak	Patuh	Tidak
1	NPWP Wajib Pajak Badan	a. Mendaftarkan NPWP Perusahaan ke KPP Sesuai Domisili	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
2	Pengukuhan menjadi PKP	a. Melengkapi dokumen dan syarat pengukuhan PKP	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
3	Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) melalui Aplikasi e-Nofa online	b. Sudah dikukuhkan menjadi PKP dan memiliki akun PKP c. Memiliki kode aktivasi dan password d. Memiliki	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-

		sertifikat digital dari PKP e. Permintaan dilakukan melalui e-Nofa								
4	Pengisian e-Faktur	a. Mengisi nomor seri faktur yang telah diberikan oleh DJP	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
		b. Penyerahan dokumen e-faktur ke <i>client</i> berbentuk file/fisik.	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-
5	Penyampaian SPT Masa PPN	a. Menggunakan aplikasi E-Faktur	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
		b. <i>Diupload</i> dan disampaikan melalui e-Filing/DJP <i>online</i>								
6	Waktu pelaporan SPT Masa PPN	a. Dilapor setiap bulan	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
		b. Jatuh tempo pelaporan pada tanggal akhir bulan berikutnya								
7	Pemahaman tentang e-Faktur dan SPT Masa PPN	a. Menguasai pemahaman tentang e-Faktur	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓
		b. Menguasai pemahaman tentang SPT Masa PPN	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓
8	Pembaharuan/ perbaikan aplikasi DJP	a. Memperbaharui sertifikat elektronik tiap dua tahun	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-

Penjelasan Indikator Kepatuhan Pajak:

1. NPWP Wajib Pajak Badan

PT Sigma Pikir Teladan sudah mempunyai NPWP dan terdaftar sejak 29 Januari 2009 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi, Bogor. Dan kepatuhan masa pajak dari masa Januari sampai April masih patuh.

2. Pengukuhan Menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT Sigma Pikir Teladan baru dikukuhkan pada tanggal 09 Januari 2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi, Bogor dan sudah melengkapi semua persyaratan.

3. Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)

Pada Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) PT Sigma Pikir Teladan yang sudah mengukuhkan diri menjadi PKP menerbitkan faktur pajak sesuai dengan adanya transaksi yang terjadi, perusahaan juga memiliki kode aktivasi dan password dalam hal ini tidak bisa disebutkan karena merupakan suatu kerahasiaan perusahaan, dan dalam permintaan NSFP tersebut PT Sigma Pikir Teladan meminta melalui e-Nofa *online*, dan seperti yang terlihat di tabel indikator selama masa pajak Januari sampai April masih terlihat patuh.

4. Pengisian e-faktur

Dalam pengisian faktur pajak melalui aplikasi e-faktur, PT Sigma Pikir Teladan pada

masa Januari sampai April tidak terjadi kendala, dan pengisian Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sesuai aturan yang berlaku karena jika tidak diisi dengan benar dan tidak dilaporkan akan terjadi denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Perusahaan sendiri dalam permintaan NSFP selalu memperkirakan dengan adanya transaksi sehingga setiap permintaan NSFP sesuai kebutuhan perusahaan. Akan tetapi dalam penyerahan dokumen pada masa Januari sampai April tidak terlihat patuh, hal dikarenakan tidak adanya transaksi atau nihil di PT Sigma Pikir Teladan.

5. Penyampaian SPT Masa PPN Penyampaian SPT Masa PPN pada

PT Sigma Pikir Teladan pada masa Januari sampai April terlihat patuh dalam proses menggunakan aplikasi faktur, kemudian PT Sigma Pikir Teladan *upload* dan menyampainya melalui e-filing/ DJP*online* yang telah disediakan Dirjen Pajak.

6. Waktu pelaporan SPT Masa PPN

Waktu pelaporan SPT Masa PPN pada PT Sgma Pikir Teladan pada masa Januari sampai April terlihat patuh disetiap bulannya dan tidak terlihat adanya keterlambatan dalam pelaporannya, hal ini sesuai dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 15A ayat (2) yang berbunyi, "Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak". Dan seandainya jika tidak melapor maka akan dikenai sanksi sebesar Rp 500.000; sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

7. Pemahaman tentang e-faktur dan SPT Masa PPN

Pemahaman tentang e-faktur di PT Sigma Pikir Teladan dalam hal ini operator, dalam pelaporan pajak pada masa Maret dan April terlihat tidak patuh, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman tentang aplikasi e-faktur terlihat dengan keadaan ketika aplikasi mengalami eror atau terjadi masalah pada aplikasi e-faktur, operator lebih memilih membiarkan normal kembali dengan sendirinya dibanding dengan mengambil tindakan pengaduan ke DJP. Disisi lain untuk pemahaman tentang peraturan-peraturan terlihat masih ada kekurangan untuk penerapan e- fakturnya. Begitu juga dengan pemahaman tentang peraturan SPT Masa PPN terlihat masih ada kekurangan, terbukti dengan masih minimnya pengetahuan operator tentang peraturan yang berlaku baik itu tentang peraturan denda atau sanksi di dalam SPT Masa PPN jika tidak melapor.

8. Pembaharuan atau perbaikan aplikasi DJP

Pembaharuan atau perbaikan aplikasi e-faktur dan pelaporan SPT Masa PPN pada PT Sigma Pikir Teladan pada masa pajak Januari sampai April terlihat patuh, dalam hal pembaharuan sertifikat elektronik ini, perusahaan selalu memperhatikan status sertifikat yang berlaku. Sertifikat elektronik ini bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan identitas atau status subjek hukum para pihak yang ada di dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh DJP atau penyelenggara sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik hanya diberikan kepada PKP sebagai bukti dari identifikasi pengguna layanan pajak secara elektronik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian yang telah dilaksanakan di PT Sigma Pikir Teladan diperoleh hasil bahwa PT Sigma Pikir Teladan Dalam hal penerapan e-faktur sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu PER-16/PJ/2014. Dengan e- faktur perusahaan sebagai pengguna dapat melaporkan SPT Masa PPN lebih mudah cara pengaplikasiannya, menghemat waktu, tidak perlu tandatangan karna sudah ada tandatangan elektronik, dan tidak perlu dicetak. Didalam indikator kepatuhan pajak pada bulan januari dan february terdapat ketidakpatuhan yaitu tidak menyerahkan dokumen e- faktur ke *client* berbentuk file/ fisik.

Pelaksanaan Pelaporan SPT Masa PPN meskipun terdapat kemudahan akan tetapi indikator kepatuhan pajak pada bulan maret dan april pemahaman tentang aplikasi e-faktur terdapat ketidakpatuhan dikarenakan *user* kurang memahami aplikasi e- faktur, selain itu perusahaan dalam pelaksanaan pelaporan SPT Masa PPN kendala yang muncul adalah ketika *upload* pelaporan SPT Masa PPN gagal atau *reject* hal ini dikarenakan koneksi

internet yang kurang stabil atau kesalahan dalam menginput data.

## DAFTAR PUSTAKA

- Edy Susanto. (2016). Elektronik Faktur (E-Faktur): Apakah Sudah Efektif Bagi Pengusaha Kena Pajak Dalam Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai?. *Jurnal STIE Semarang*. Vol. 8. No. 1, 2252-826.
- K.Lintang, L.Kalangi, Pusung, R.Pusung. (2017). Analisis Penerapan e-Faktur Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Manado. *Jurnal Emba*, Vol. 5, No. 2, 2303-1174.
- Lenna Christin. 2017. Pengaruh Penerapan E-Faktur Dan E-Spt PPPN Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pengusaha Kena Pajak Dengan Kemampuan Menggunakan Internet Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan*. Vol. 2, No. 1, 2355-9993.
- Mardiasmo, (2018). *Perpajakan; edisi revisi 2018*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Maria, Anzeli. (2018) Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur Dan Pembuatan Faktur Pajak Dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada CV. Wastu Citra Pratama. *Jurnal Riset Akuntansi*. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Nugroho, Edy Susanto. (2017). Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenerian Keuangan: Indikator Keberhasilan DJP adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Juli, <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/berita-pajak/24086-indikator-keberhasilan-djp-adalah-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak>.
- Pohan, Chairil Anwar, (2016). *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*. PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- R.N. Rifka, (2017). Step by Step Lancar Membuat SOP. Huta Media, Depok.
- Salman, Kautsar Riza, 2017. *Perpajakan PPh dan PPN*. Penerbit Indeks, Jakarta
- Sakti, Nufransa Wira. Hidayat, Asrul. (2015). *E-Faktur, Mudah Dan Cepat Penggunaan Faktur Pajak Secara Online*. Transmedia Pustaka, Jakarta
- Sujarweni, V.Wiratna, 2016. *Pengantar Akuntansi*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Santi Yunita. 2017. Pengaruh Efektivitas E-SPT Masa PPN Dan Penerapan Program E-SPT Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Oleh Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi Manajemen Madani*. Vol. 1, No. 3, 2580-2631.
- Vivi Anita Sarah, Amelia Sandra. 2016. Analisis Pemberlakuan E-Faktur PPN Pada PT. ABC. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*. Vol. 5, No. 2, 2089-7219.
- Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-44/PJ/201 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
- Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online.
- Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 28/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembuatan Sertifikat Elektronik.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
- Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia PENG-6/PJ.02/2015 Tentang Penegasan Atas e-Faktur.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan ke dua atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.